



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD WILDAN Als DANI Bin MUHAMMAD SOLEH (Alm)**
Tempat lahir : Cempaka
Tanggal lahir : 30 Juli 1979
Umur : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sungai Tiung Jl. Perjuangan Rt. 008 Rw. 003
Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota
Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : Tsanawiyah (tamat)

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 08 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d tanggal 21 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 22 April 2016 s/d tanggal 20 Juni 2016;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh sdr. ABDUL HAMID, SH., MH., dan Rekan, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, Banjarbaru berdasarkan penetapan Hakim No. 39/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tertanggal 05 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD WILDAN Als DANI Bin MUHAMMAD SOLEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"* Melanggar Pasal 196 Jo.98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD WILDAN Als DANI Bin MUHAMMAD SOLEH (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat carnophen;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru type 3100;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2015 Nopol DA 6327 PBB Noka MH1JFL116FK288688 Nosit JFL1E1287309 beserta STNK An. NOOR HIKMAH;Dikembalikan kepada terdakwa An. AHMAD WILDAN Als DANI Bin MUHAMMAD SOLEH (Alm);
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23
Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **AHMAD WILDAH Als DANI Bin MUHAMMAD SOLEH (Alm)** pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar Pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Pinggir jalan Trikora tepatnya di depan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 10.30 wita yang kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) untuk dibeli obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu disebuah tempat mangkal didekat rumah Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dengan membawa obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) langsung mengkonsumsi carnophen itu secara bersama-sama sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan sisanya sebanyak 80 (delapan puluh) butir akan dijual kepada saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin ISRA dan sambil menunggu telepon darinya, sekitar



jam 11.30 wita terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin ISRA dan menyuruh terdakwa membawakan obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir, namun terdakwa menjawab tidak mencukupi kalau pesan sebanyak itu, lalu saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin ISRA mengatakan bawa saja yang ada pada terdakwa. Kemudian terdakwa bawakan obat carnophen tersebut dan saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin ISRA meminta kepada terdakwa untuk bertemu dipinggir jalan tepatnya didepan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Setelah tiba disitu terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor dan mesin sepeda motor masih menyala tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat dan ditemukan barang bukti berupa obat carnophen dan uang hasil penjualan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Tsanawiyah dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain baru berjalan selama 2 (dua) bulan dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.***

----- **ATAU** -----

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **AHMAD WILDAH Als DANI Bin MUHAMMAD SOLEH (Alm)** pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang berwenang dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau**



mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 10.30 wita yang kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) untuk membelikan obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu disebuah tempat mangkal didekat rumah Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dengan membawa obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) langsung mengkonsumsi carnophen itu secara bersama-sama sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan sisanya sebanyak 80 (delapan puluh) butir akan dijual kepada saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin ISRA dan sambil menunggu telepon darinya, sekitar jam 11.30 wita terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin ISRA dan menyuruh terdakwa membawakan obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir, namun terdakwa menjawab tidak mencukupi kalau pesan sebanyak itu, lalu saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin ISRA mengatakan bawa saja yang ada pada terdakwa. Kemudian terdakwa bawakan obat carnophen tersebut dan saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin ISRA meminta kepada terdakwa untuk bertemu dipinggir jalan tepatnya didepan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Setelah tiba disitu terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor dan mesin sepeda motor masih menyala tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat dan ditemukan barang bukti berupa obat carnophen dan uang hasil penjualan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Tsanawiyah dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain baru berjalan selama 2 (dua) bulan dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.***

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi DENI RAHMAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 11.30 wita yang berada di Pinggir Jalan Trikora tepatnya didepan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering adanya transaksi jual beli obat carmophen di sekitar rumah sakit tersebut sehingga saksi dan rekan-rekannya dari kepolisian melakukan penyelidikan menuju tempat yang dimaksud pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 11.30 wita dan saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti, oleh karena Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat curiga dengan terdakwa tersebut kemudian langsung mendatangi dan melakukan



pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dari saku celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru type 3100 selain itu juga ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis carnophen atau zenit yang tergantung didalam kantong plastik berwarna hitam di dashborad depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika obat carnophen tersebut adalah miliknya yang dengan cara membeli dari temannya yang bernama sdr. MUHAMMAD SUBHAN di daerah Cempaka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika ia membeli obat carnophen tersebut sebanyak 10 (sepuluh) keping isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi depan pembangunan rumah sakit tersebut adalah untuk menjual carnophen yang ia bawa tersebut dengan harga Rp 300.000,- kepada temannya yang sudah sekitar dua bulan membeli carnophen kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena pendidikan Terdakwa hanya tamatan Tsanawiyah;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir carnophen, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 3100, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2015 Nopol DA 6327 PBB Noka MH1JFL116FK288688 Nosin JFL1E287309 beserta STNK An. NOOR HIKMAH adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa jika uang tersebut adalah uang hasil penjualan carnophen, HP digunakan untuk komunikasi jual beli carnophen, dan motor adalah motor yang dikendarai Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. **Saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Berangas;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi MARDI WINTORO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 11.30 wita yang berada di Pinggir Jalan Trikora tepatnya didepan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering adanya transaksi jual beli obat carnophen di sekitar rumah sakit tersebut sehingga saksi dan rekan-rekannya dari kepolisian melakukan penyelidikan menuju tempat yang dimaksud pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 11.30 wita dan saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti, oleh karena Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat curiga dengan terdakwa tersebut kemudian langsung mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dari saku celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru type 3100 selain itu juga ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis carnophen atau zenit yang tergantung didalam kantong plastik berwarna hitam di dashborad depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika obat carnophen tersebut adalah miliknya yang dengan cara membeli dari temannya yang bernama sdr. MUHAMMAD SUBHAN di daerah Cempaka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika ia membeli obat carnophen tersebut sebanyak 10 (sepuluh) keping isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi depan pembangunan rumah sakit tersebut adalah untuk menjual carnophen yang ia bawa tersebut dengan harga Rp 300.000,- kepada temannya yang sudah sekitar dua bulan membeli carnophen kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal



menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena pendidikan Terdakwa hanya tamatan Tsanawiyah;

- Bahwa saksi mengetahui jika barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir carnophen, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 3100, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2015 Nopol DA 6327 PBB Noka MH1JFL116FK288688 Nosin JFL1E287309 beserta STNK An. NOOR HIKMAH adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa jika uang tersebut adalah uang hasil penjualan carnophen, HP digunakan untuk komunikasi jual beli carnophen, dan motor adalah motor yang dikendarai Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **IMAM MUFTADI S.Farm, Apt**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan ahli sekarang adalah sebagai apoteker di Puskesmas Landasan Ulin sejak tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dalam tidak memenuhi standar dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah standard pembuatan obat yang dilakukan oleh perusahaan harus memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) kemudian dari CPOB tersebut akan dinyatakan obat tersebut memiliki keamanan, mutu khasiat yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk pengobatan;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;



- Bahwa Obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);
- Bahwa ahli menjelaskan obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik, dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;
- Bahwa ahli menjelaskan obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam setiap butir carnophen mengandung karisoprodol 200 mg, parasetamol 160 mg, kafein 32 mg dan sebenarnya obat carnophen digunakan untuk penghilang nyeri otot, lumbago/ekor tulang belakang, rheumatoid arthritis/rematik dan kelainan sendi.



Sedangkan menurut ketentuannya seseorang dapat meminum sebanyak 3x sehari yang diminum selama 5 (lima) hari dan bila rasa nyerinya sudah hilang harus berhenti mengkonsumsi;

- Bahwa ahli menjelaskan bila berlebihan mengkonsumsi carnophen maka seseorang akan merasa pusing, muntah, halusinasi, dan dapat mempengaruhi system gangguan syaraf pusat;
- Bahwa ahli menjelaskan yang boleh menjual atau mengedarkan sediaan farmasi adalah toko obat yang memiliki surat ijin edar;
- Bahwa ahli menjelaskan syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal seseorang yang berpendidikan asisten apoteker atau D3 Farmasi dan yang berwenang memberikan ijin edar adalah Dinas Kesehatan kemudian diserahkan ke Kantor Perijinan Terpadu;
- Bahwa ahli menjelaskan orang yang berpendidikan tamatan tsanawiyah tidak termasuk dan golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa AHMAD WILDAN Als DANI Bin MUHAMMAD SOLEH (Alm)**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 11.30 wita di pinggir jalan trikora tepatnya di depan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana setelah dilakukan pemeriksaan para petugas polisi tersebut menemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis carnophen atau zenit yang tergantung didalam kantong plastik berwarna hitam di dashboard depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan uang sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dari saku celana terdakwa yang merupakan hasil penjualan carnophen;
- Bahwa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat carnophen tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN di daerah Cempaka;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa meminta kepada Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) untuk membelikan obat carnophen sebanyak



100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu di sebuah tempat mangkal di dekat rumah Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dengan membawa obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dan teman-teman Terdakwa yang lain langsung mengkonsumsi carnophen itu secara bersama-sama sebanyak 21 (dua puluh satu) butir sedangkan sisanya sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) butir akan Terdakwa jual kepada AMIN MADAN als MADAN dengan harga yang sudah disepakati sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu jam 11.30 wita Terdakwa ditelepon oleh AMIN MADAN yang menyuruh Terdakwa membawakan obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir, namun Terdakwa menjawab tidak mencukupi kalau pesan sebanyak itu, lalu AMIN MADAN Als AMIN mengatakan bawa saja yang ada pada terdakwa dan janji bertemu di pinggir jalan tepatnya di depan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Namun setibanya disitu, Terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor dan mesin sepeda motor masih menyala tiba-tiba langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat;

- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen sudah selama 2 (dua) bulan dimana Terdakwa mengambil keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya dan keuntungan yang Terdakwa dapat selama kurun waktu 2 (dua) bulan sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen hanya kepada orang yang Terdakwa kenal dan memesan langsung kepada Terdakwa bukan dari resep dokter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika obat carnophen berkhasiat sebagai obat tulang namun seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya seorang penjual ayam dan hanya tamat pendidikan Tsanawiyah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir carnophen, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 3100, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2015 Nopol DA 6327 PBB Noka MH1JFL116FK288688 Nosin JFL1E287309 beserta STNK An. NOOR HIKMAH adalah barang milik Terdakwa dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan carnophen, HP digunakan untuk komunikasi jual beli carnophen, dan motor adalah motor yang dikendarai Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat carnophen;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru type 3100;
- uang sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2015 Nopol DA 6327 PBB Noka MH1JFL116FK288688 Nosin JFL1E1287309 beserta STNK An. NOOR HIKMAH;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 34/Pen.Pid/2016/PN.Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi MARDI WINTORO dan saksi DENI RAHMAN dari pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 11.30 wita di pinggir jalan trikora tepatnya di depan bangunan

Halaman 13 dari 23
Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana setelah dilakukan pemeriksaan para petugas polisi tersebut menemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis carnophen atau zenit yang tergantung didalam kantong plastik berwarna hitam di dashboard depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan uang sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dari saku celana terdakwa yang merupakan hasil penjualan carnophen;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa di daerah Cempaka yaitu Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) untuk membelikan obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu di sebuah tempat mangkal di dekat rumah Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dengan membawa obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dan teman-teman Terdakwa yang lain langsung mengkonsumsi carnophen itu secara bersama-sama sebanyak 21 (dua puluh satu) butir sedangkan sisanya sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) butir akan Terdakwa jual kepada AMIN MADAN als MADAN dengan harga yang sudah disepakati sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu jam 11.30 wita Terdakwa ditelepon oleh AMIN MADAN yang menyuruh Terdakwa membawakan obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir, namun Terdakwa menjawab tidak mencukupi kalau pesan sebanyak itu, lalu AMIN MADAN Als AMIN mengatakan bawa saja yang ada pada terdakwa dan janji bertemu di pinggir jalan tepatnya di depan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Namun setibanya disitu, Terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor dan mesin sepeda motor masih menyala tiba-tiba langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen sudah selama 2 (dua) bulan dimana Terdakwa mengambil keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya dan keuntungan yang Terdakwa dapat selama kurun waktu



2 (dua) bulan sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta keuntungan yang didapat oleh Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa dan untuk membeli rokok;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika obat carnophen berkhasiat sebagai obat tulang namun seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak serta Terdakwa mengetahui jika menjual obat carnophen dilarang sehingga Terdakwa tidak menjualnya secara bebas melainkan hanya kepada orang yang Terdakwa kenal dan memesan langsung kepada Terdakwa bukan dari resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya seorang penjual ayam dan hanya tamat pendidikan Tsanawiyah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir carnophen, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah obat-obatan yang akan dijual oleh Terdakwa beserta tempat penyimpanannya, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat carnophen, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 3100 adalah HP yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli obat carnophen, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2015 Nopol DA 6327 PBB Noka MH1JFL116FK288688 Nosin JFL1E287309 beserta STNK An. NOOR HIKMAH adalah motor yang dikendarai Terdakwa saat Terdakwa menemui seseorang untuk menjual obat carnophen;
- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan



penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

Atau

KEDUA : Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya



tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAD WILDAN Als DANI Bin MUHAMMAD SOLEH (Alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur 'dengan sengaja' adalah Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui atau menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : "menghasilkan atau mengeluarkan hasil" sedangkan yang dimaksud dengan "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan, membawa barang sesuatu kepada orang lain";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi MARDI WINTORO dan saksi DENI RAHMAN dari pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 11.30 wita di pinggir jalan Trikora tepatnya di depan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana setelah dilakukan pemeriksaan para petugas polisi tersebut menemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis carnophen atau zenit yang tergantung didalam kantong plastik berwarna hitam di dashboard depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan uang sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dari saku celana terdakwa yang merupakan hasil penjualan carnophen;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa di daerah Cempaka yaitu Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) untuk membelikan obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu di sebuah tempat mangkal di dekat rumah Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dengan membawa obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SUBAHAN Als BAHAN (DPO) dan teman-teman Terdakwa yang lain langsung mengkonsumsi carnophen itu secara bersama-sama sebanyak 21 (dua puluh satu) butir sedangkan sisanya sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) butir akan Terdakwa jual kepada AMIN MADAN als MADAN dengan harga yang sudah disepakati sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu jam 11.30 wita Terdakwa ditelepon oleh AMIN MADAN yang menyuruh Terdakwa membawakan obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir, namun Terdakwa menjawab tidak mencukupi kalau pesan sebanyak itu, lalu AMIN MADAN Als AMIN mengatakan bawa saja yang ada pada terdakwa dan janji bertemu di pinggir jalan tepatnya di depan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Namun setibanya disitu, Terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor dan mesin sepeda motor



masih menyala tiba-tiba langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat carnophen sudah selama 2 (dua) bulan dimana Terdakwa mengambil keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya dan keuntungan yang Terdakwa dapat selama kurun waktu 2 (dua) bulan sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta keuntungan yang didapat oleh Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa dan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena hanya seorang penjual ayam dan hanya tamat pendidikan Tsanawiyah serta Terdakwa mengetahui jika obat carnophen dilarang untuk dijual sehingga Terdakwa tidak menjualnya secara bebas melainkan hanya kepada orang yang Terdakwa kenal dan memesan langsung kepada Terdakwa bukan dari resep dokter dan Terdakwa mengetahui pula jika obat carnophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 27 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 23
Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap obat-obat yang sudah dicabut ijin edarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat carnophen, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru type 3100 merupakan obat-obat yang berbahaya apabila disalahgunakan serta telah dicabut ijin edarnya dan barang bukti lainnya telah disalahgunakan oleh Terdakwa untuk sebuah tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "**Dirampas untuk dimusnahkan**", barang bukti berupa uang sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi yang didapat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "**Dirampas untuk negara**", dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2015 Nopol DA 6327 PBB Noka MH1JFL116FK288688 Nosin JFL1E1287309 beserta STNK An. NOOR HIKMAH merupakan kendaraan yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari keluarga Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti



tersebut “**dikembalikan kepada terdakwa An. AHMAD WILDAN Als DANI Bin MUHAMMAD SOLEH (Alm)**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD WILDAN Als DANI Bin MUHAMMAD SOLEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat carnophen;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru type 3100;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - uang tunai sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)*Dirampas untuk Negara;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2015 Nopol DA 6327 PBB Noka MH1JFL116FK288688 Nosit JFL1E1287309 beserta STNK An. NOOR HIKMAH;*Dikembalikan kepada Terdakwa An. AHMAD WILDAN Als DANI Bin MUHAMMAD SOLEH (Alm);*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh kami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIYONO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WILGANIA AMMERILIA, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOR EFANSYAH, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDRI NANDA H. F., SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. WILGANIA AMMERILIA, SH.

SUTIYONO, SH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, SH.